

40. STANDAR PELAYANAN IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pertanian; 3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Izin Usaha dari OSS; 5. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy PDF;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara online dalam Aplikasi FAST - DS (I-mobilv2) atau bisa disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP ; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis; 5. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan lapangan; 6. Hasil pemeriksaan disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha dengan digital elektronik; 9. Pengefektifan Izin Usaha dalam sistem OSS;
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) Hari
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar;2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan;4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id;5. Telp (0342) 801665;6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900;7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/;8. Instagram: @dpmptspkabblitar;9. Facebook: Dpmptsp Kabupaten Blitar;
---	---	--